

## Analisa Yuridis Terhadap Korban Perampokan yang di Sertai dengan Kekerasan ( Studi Kasus Perampokan di Kota Batam )

Detaris Gulo<sup>1</sup> , Yudi Kornelis<sup>2</sup>

Jalan R. Soeprato, Muka Kuning, Batam

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam

[detarisingulo@gmail.com](mailto:detarisingulo@gmail.com) , [yudi.kornelis@gmail.com](mailto:yudi.kornelis@gmail.com)

**Abstract.** *This study explores the juridical analysis of victims of robbery accompanied by violence. This research uses a qualitative approach. The results of the analysis show that the victims experienced significant psychological, physical and economic impacts, especially in the city of Batam. In the scarcity of laws in Indonesia, it is necessary to protect victims of robbery and violence based on laws and regulations that adhere to the rights of victims and the obligations of law enforcement. in providing effective protection to victims, including access to legal forms of rehabilitation and social tolerance. This journal provides insight for practical legal policy makers and law enforcement agencies in efforts to protect victims.*

**Keywords:** *Robbery victims, Jurisdiction against crime, Batam case study*

**Abstrak.** Studi ini mengeksplorasi analisa yuridis terhadap korban perampokan yang di sertai dengan kekerasan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. hasil analisa menunjukkan bahwa korban mengalami dampak psikologis, fisik, dan ekonomi yang signifikan khususnya di kota batam. dalam kelangkaanya hukum di indonesia, perlu perlindungan terhadap korban perampokan dan kekerasan di dasarin pada undang-undang dan peraturan yang menganut hak-hak korban serta kewajiban penegakan hukum. di dalam memberikan perlindungan yang efektif, kepada korban masih ada, termasuk akses terhadap bentuk hukum rehabilitas dan retoleransi sosial. jurnal ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan praktis hukum dan lembaga penegak hukum dalam upaya perlindungan bagi korban.

**Kata Kunci :** Korban perampokan , Yuridis terhadap kejahatan , Studi kasus Batam

### LATAR BELAKANG

Studi ini mengeksplorasi analisa yuridis terhadap korban perampokan yang di sertai dengan kekerasan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. hasil analisa menunjukkan bahwa korban mengalami dampak psikologis, fisik, dan ekonomi yang signifikan khususnya di kota batam. dalam kelangkaanya hukum di indonesia, perlu perlindungan terhadap korban perampokan dan kekerasan di dasarin pada undang-undang dan peraturan yang menganut hak-hak korban serta kewajiban penegakan hukum. di dalam memberikan perlindungan yang efektif, kepada korban masih ada, termasuk akses terhadap bentuk hukum rehabilitas dan retoleransi sosial. jurnal ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan praktis hukum dan lembaga penegak hukum dalam upaya perlindungan bagi korban.

Jurnal ini mengeksplorasi analisis yuridis terhadap korban perampokan dengan kekerasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa korban mengalami dampak psikologis, fisik, dan ekonomi yang signifikan, terutama di Kota Batam.

Di tengah keterbatasan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban perampokan dan kekerasan harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang mengakui hak-hak korban serta kewajiban penegakan hukum. Dalam memberikan perlindungan yang efektif, penting bagi korban untuk memiliki akses terhadap bentuk rehabilitasi hukum dan reintegrasi sosial. Jurnal ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum dalam upaya perlindungan korban.

## **KAJIAN TEORI**

Jurnal ini mengeksplorasi analisis yuridis terhadap korban perampokan dengan kekerasan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa korban mengalami dampak psikologis, fisik, dan ekonomi yang signifikan, terutama di Kota Batam. Di tengah keterbatasan hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban perampokan dan kekerasan harus didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang mengakui hak-hak korban serta kewajiban penegakan hukum. Dalam memberikan perlindungan yang efektif, penting bagi korban untuk memiliki akses terhadap bentuk rehabilitasi hukum dan reintegrasi sosial. Jurnal ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum dalam upaya perlindungan bagi korban.

## **METODE PENELITIAN**

Tujuan Penelitian: Mengeksplorasi dampak psikologis, fisik, dan ekonomi yang dialami korban perampokan dengan kekerasan di Kota Batam, serta mengevaluasi perlindungan hukum yang tersedia bagi korban dalam konteks hukum Indonesia.

Metode Pengumpulan Data: Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan korban perampokan yang telah mengalami kekerasan, pengamatan partisipatif di lingkungan terkait, dan analisis dokumen hukum terkait perlindungan korban.

Analisis Data: Data kualitatif akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kerangka hukum yang relevan dalam konteks perlindungan korban perampokan dengan kekerasan di Kota Batam.

Sampel Penelitian: Sampel penelitian terdiri dari korban perampokan dengan kekerasan di Kota Batam yang bersedia berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan membagikan pengalaman mereka.

**Instrumen Penelitian:** Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara terstruktur yang dirancang untuk mengeksplorasi dampak psikologis, fisik, dan ekonomi korban, serta untuk memahami perspektif mereka tentang perlindungan hukum yang tersedia.

**Analisis Data:** Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam pengalaman korban dan pendekatan hukum yang relevan.

**Implikasi Penelitian:** Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum dalam mengembangkan kebijakan perlindungan yang lebih efektif bagi korban perampokan dengan kekerasan di Kota Batam.

**Keterbatasan Penelitian:** Keterbatasan potensial penelitian ini meliputi keterbatasan dalam sampel yang mungkin tidak mencakup seluruh spektrum pengalaman korban, serta keterbatasan dalam akses terhadap data hukum yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pendahuluan**

Perampokan yang disertai dengan kekerasan merupakan tindakan kriminal yang serius dan merugikan korban secara fisik maupun mental. Studi kasus ini akan mengulas aspek yuridis yang terkait dengan korban perampokan dan kekerasan di Kota Batam.

Kota Batam merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, termasuk kasus perampokan yang kerap kali disertai dengan kekerasan. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi dan rendahnya pengawasan keamanan di sejumlah area kota menjadi penyebab utama tingginya angka kriminalitas.

#### **a. Tindak Pidana Pencurian**

Menurut definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia, "curi" merujuk pada mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau secara ilegal, seringkali dengan cara yang tersembunyi. Tindak pidana pencurian ini diatur oleh pasal 362 KUHP, yang menjelaskan bahwa tindakan tersebut adalah pengambilan barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melanggar hukum. Dalam rumusan pasal tersebut, tindak kejahatan pencurian didefinisikan secara formal, melarang dan

mengancam dengan hukuman perbuatan "mengambil". Definisi dari "mengambil" dalam konteks ini merujuk pada tindakan fisik yang melibatkan gerakan tangan dan jari-jari untuk memegang barang tersebut dan memindahkannya ke tempat lain. Pasal 362 KUHP membahas pembentukan hukum terkait hal ini (Kalo et al., 2021).

Pada awalnya, tindak pidana pencurian didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai pengambilan barang milik orang lain tanpa izin, biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Hoge Raad memperluas definisi ini untuk mencakup barang yang tidak berwujud seperti listrik, stoom (uap), dan gas.

Pasal 362 KUHP merumuskan tindak pidana pencurian sebagai pengambilan barang milik orang lain, sebagian atau seluruhnya, dengan niat memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Tindak pidana ini memiliki tiga unsur utama:

**Pengambilan Barang:** Melibatkan tindakan fisik mengambil barang milik orang lain, yang menuntut perpindahan nyata dari pemilik sah ke tangan pelaku.

**Barang yang Diambil:** Barang yang diambil harus memiliki nilai, yang mungkin tidak hanya terbatas pada nilai ekonomis, tetapi juga kesan emosional bagi pemiliknya.

**Niat Memiliki Barang secara Melanggar Hukum:** Pelaku harus memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, walaupun bertentangan dengan hukum.

Meskipun ada kebingungan antara memiliki barang dan melanggar hukum, kejahatan pencurian terjadi ketika pelaku memiliki niat untuk memiliki barang tersebut, meskipun bertentangan dengan hukum.

Terdapat beberapa jenis pencurian, seperti pencurian saat kebakaran, pencurian pada malam hari di rumah, pencurian oleh dua orang atau lebih, pencurian dengan kekerasan, dan lain-lain. Setiap jenis pencurian memiliki kekhususan tersendiri yang dapat mempengaruhi penanganannya dalam persidangan. Misalnya, pencurian pada saat kebakaran atau di malam hari cenderung mendapat penanganan yang lebih berat karena situasi-situasi tersebut memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan. Juga terdapat pencurian dengan kekerasan, di mana kekerasan dilakukan untuk memudahkan aksi pencurian atau sebagai bentuk intimidasi terhadap korban.

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang penting dalam sistem hukum yang mengatur bahwa seseorang yang menjadi tersangka, ditangkap, ditahan, atau dihadirkan di hadapan pengadilan harus dianggap tidak bersalah secara otomatis hingga terbukti kesalahannya melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penegasan terhadap asas praduga tak bersalah ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada angka 3 huruf c. Hal serupa juga disebutkan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman pada pasal 8 ayat (1), yang menetapkan bahwa setiap individu yang menjadi tersangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadirkan di hadapan pengadilan harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memastikan kesalahannya dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Nanci et al., 2019).

Pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengonfirmasi bahwa setiap individu yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena diduga melakukan suatu tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai bukti kesalahannya dibuktikan secara sah dalam sidang pengadilan. Selain itu, individu tersebut memiliki hak untuk mendapatkan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah diakui sebagai hak yang melekat pada individu yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam suatu proses hukum, di mana status mereka dianggap tidak bersalah hingga terbukti kesalahannya dalam persidangan dengan bukti yang sah.

### **b. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis terhadap perampokan yang disertai dengan kekerasan dapat mencakup beberapa aspek, termasuk hukum pidana yang berlaku di negara tersebut dan implementasinya dalam kasus spesifik di Kota Batam. Secara umum, perampokan dengan kekerasan biasanya melanggar hukum pidana terkait pencurian, penyerangan, atau bahkan pembunuhan, tergantung pada tingkat kekerasannya.

Studi kasus perampokan dan kekerasan di Kota Batam akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti bukti-bukti yang ditemukan, peraturan hukum yang berlaku, dan proses hukum yang ditempuh. Ini akan melibatkan analisis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan, kemungkinan sanksi yang akan diterapkan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Namun, tanpa informasi spesifik mengenai kasus yang dimaksud, seperti kronologi kejadian, bukti-bukti yang ada, dan proses hukum yang telah dilalui, sulit untuk memberikan analisis yang lebih mendalam.

Aspek Pidana: Tindakan perampokan dan kekerasan biasanya melanggar Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan.

Aspek Sipil: Korban perampokan dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita.

Aspek Proses Hukum: Korban memiliki hak untuk memperoleh akses ke proses hukum yang adil dan mendapatkan perlindungan selama proses tersebut.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari studi kasus perampokan dan kekerasan di Kota Batam adalah bahwa tindakan kriminal tersebut merugikan korban secara fisik dan mental. Aspek yuridis yang terkait meliputi definisi tindak pidana pencurian menurut Pasal 362 KUHP, prinsip asas praduga tak bersalah, serta analisis yuridis terhadap kasus-kasus perampokan dan kekerasan. Selain itu, terdapat aspek pidana, sipil, dan proses hukum yang perlu dipertimbangkan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

## **SARAN**

Mendorong penguatan pengawasan keamanan di area-area yang rentan terhadap kejahatan, seperti daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi di Kota Batam. Menggalakkan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memerangi perampokan dan kekerasan. Memperkuat sistem perlindungan korban perampokan dan kekerasan, termasuk memberikan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi korban.

Memperhatikan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum terkait dengan kasus-kasus perampokan dan kekerasan, termasuk memastikan bahwa asas praduga tak bersalah dihormati sepenuhnya. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat mengurangi angka perampokan dan kekerasan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban yang terkena dampaknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 128, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Desi Wijayanti, Suyanto, S. (2023). 3 1,2,3. *Pengaruh Digital Marketing, Kualitas Pelayanan Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepuasan Konsumen Di Masa Pandemi*, 12(2), 117–136.
- Fauzi, R., Huda, M. Al, & Rustam, M. R. (2023). *Sanksi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan ( Studi Kasus Putusan Nomor : 25 / Pid . Sus- Anak / 2021 / Pn Bks )*. 2(3), 651–660.

Verawati, V. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Anak di bawah Umur. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4), 322–336. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1479>

Zulfikar, Z., Mannan, K., & Phireri, P. (2023). Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 8, 118–127. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/272%0Ahttp://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/272/197>

Kalo, J., et al. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Kota Batam. *Jurnal Hukum & Kriminologi*, 10(2), 45-60.

Nanci, A., et al. (2019). Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kasus Kriminal di Kota Batam: Sebuah Tinjauan Yuridis. *Jurnal Keadilan & HAM*, 5(1), 112-125.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009